

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan mengenai polemik dan penyelesaiannya perempuan menjadi raja dalam sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat hukum adat Negeri Halong Ambon Maluku, sebagai berikut. Polemik perempuan menjadi raja dalam sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat hukum adat Negeri Halong, Ambon, Maluku, berakar pada adat yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pewaris utama jabatan adat. Dinamika sosial dan perkembangan hukum daerah menunjukkan adanya perubahan paradigma menuju kesetaraan gender. Kasus pengangkatan Ibu Stella Tupenalay sebagai Raja Negeri Halong menjadi titik penting dalam pembuktian bahwa perempuan juga mampu memimpin dalam sistem adat patrilineal, selama memiliki legitimasi dari matarumah parentah dan dukungan masyarakat. Awalnya menimbulkan polemik internal akibat benturan antara nilai adat dan pandangan modern, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah adat, pendekatan kekeluargaan, dan mediasi pemerintah daerah. Secara hukum, pengangkatan perempuan sebagai raja telah sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tentang Negeri, Nomor 9 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, dan Nomor 10 tentang Pengangkatan,

Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Tahun 2017, yang tidak membatasi jabatan raja berdasarkan jenis kelamin, melainkan menekankan legitimasi adat, demokrasi internal, serta penerimaan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian polemik ini mencerminkan harmonisasi antara adat dan hukum positif, di mana sistem kekerabatan patrilineal mampu beradaptasi terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan sosial tanpa menghilangkan esensi budaya lokal. Kepemimpinan Ibu Raja Stella Tupenalay menjadi contoh nyata bahwa perempuan dapat berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat Maluku secara inklusif dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disampaikan saran mengenai kepemimpinan perempuan menjadi raja dalam sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat hukum adat Negeri Halong Ambon Maluku adalah

1. Masyarakat negeri adat di Negeri Halong dan sekitarnya perlu terus dibina agar memahami bahwa jabatan raja tidak secara mutlak terbatas pada laki-laki, melainkan dapat diisi oleh perempuan asalkan memenuhi syarat adat, legitimasi matarumah parentah, diterima oleh keluarga serta masyarakat, dan yang terpenting mempunyai tekad yang besar untuk memajukan negeri dan mempertahankan tradisi-tradisi adat yang ada di Negeri Halong sesuai dengan harapan Saniri Negeri.

2. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung kesetaraan gender dalam pemerintahan adat, berupa sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat adat mengenai peraturan perundang-undangan harus dilakukan agar seluruh masyarakat adat mengetahui hak, kewajiban, dan peluang yang tersedia bagi perempuan dalam struktur kepemimpinan adat. Karena regulasi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8,9,10 Tahun 2017 tidak membatasi jenis kelamin pemimpin, tetapi lebih pada kesepakatan matarumah, persetujuan Saniri negeri, legitimasi adat, mekanisme demokratis dan penerimaan masyarakat adat.
3. Program pelatihan, pendampingan dan mentoring bagi perempuan dalam mata rumah parentah harus diadakan agar mereka siap secara adat, sosial, dan administratif menjadi calon pemimpin adat bila ditunjuk sebagai pemimpin adat. Dengan membentuk forum atau jaringan perempuan adat untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan dan solusi dalam kepemimpinan adat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam struktur adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilianti, S.H., M.H. dan Kasmawati, S.H., M.Hum., 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan I, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Endang Sumiarni, 2004, *Jender & Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni dkk., 2022, *Pengakuan dan Pelindungan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat*, Cetakan V, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan I. CV. Nuansa Aulia, Medan.

Jurnal

- Darwin, Winny Amanda, & Adiasih, Ning., (2021), *Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon*. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 3, No. 4, Universitas Trisakti.
- Erfan, M., Fadillah, N., & Fitriah, (2024), *Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan*. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, UIN Antasari Banjarmasin.
- Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, Lisentia Putri, Michellie Chandra Wijaya, Sandra Natalia, (2023), *Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10, No.6, Nusantara Publisher.
- Lekipiouw, Sherlock H., & Bakarbesy, Andress D, (2023), *Quo Vadis Saniri Negeri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Lekipiouw, Sherlock H., & Bakarbesy, Andress D., (2023), *Problematisasi Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, Bonanda Japatani., (2022), *Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam*. *Legal Brief*, Vol. 11, No. 4, IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam).

Santika, Sovia & Eva, Yusnita, (2023), *Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 2, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Wibisana, Nicholas Ardy, Udjan, Bernadeth Gisela Lema, & Solfian., (2024), *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto)*. *Sapientia et Virtus*, Vol. 9, No. 1, Universitas Katolik Darma Cendika.

Internet

Kamal Firdaus, *Hukum Adat Suatu Kebanggaan Yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0b01fb730011dd366e/hukum-adat-suatu-kebanggaan-yang-perlu-dipertanyakan-lagi/> , diakses 24 September 2025.

Universitas STEKOM, 2025. *Negeri (Maluku)*, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Negeri_\(Maluku\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Negeri_(Maluku)), diakses 24 September 2025.

Kamus Hukum Online Indonesia, 2023. *Definisi dan Arti Kata Polemik*, <https://kamushukum.web.id> , diakses 02 Oktober 2025.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, *Buku Profil Negeri Halong*, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>, diakses 02 Oktober 2025.

Admin, *Sistem Kekerabatan Adat*, <https://mh.uma.ac.id>, diakses 05 Oktober 2025.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/polemik>, diakses 10 oktober 2025.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/penyelesaian>, diakses 14 oktober 2025.

Pemerintah Negeri Halong, *Website Resmi Negeri Halong*, <https://halong.digitaldesa.id/> , diakses 23 Oktober 2025.

Admin, *Hadiri Upacara Adat Tutup Baileo Halong, Tamaela Ajak Warga Ambon Jaga Toleransi dan Pelihara Warisan Budaya Maluku*,

<https://sirimaupos.com/2025/08/12/tamaela-kehadiran-gandong-hitulama-dalam-prosesi-adat-tutup-baileo-halong-adalah-wujud-toleransi-dan-menjaga-warisan-budaya-orang-maluku/> , diakses 24 Oktober 2025.

IKP, *Hadiri Pergantian Atap Baileo Negeri Halong, Wawali : Jaga Jati Diri Negeri Adat*, <https://ambon.go.id/hadiri-pergantian-atap-baileo-negeri-halong-wawali-jaga-jati-diri-negeri-adat/> , diakses 24 Oktober 2025.

Komnas Perempuan, *Siaran Pers: Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia*, <https://komnasperempuan.go.id> , diakses 27 November 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8. Sekretariat Daerah. Ambon.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 1960 Nomor 9. Sekretariat Daerah. Ambon.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 17. Sekretariat Daerah. Ambon.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Negeri Halong	42
Gambar 2 Baileo Negeri Halong.....	46
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Negeri Halong..	57
Gambar 4 Dokumentasi Foto Kantor Negeri Halong.....	58
Gambar 5 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Negeri Halong.....	59
Gambar 6 Bagan Struktur Organisasi Saniri Negeri Halong.....	60